



## **PUTUSAN**

Nomor: 40/Pdt.G/2013/PA.Tb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan pihak-pihak antara :

**PULANA binti PULAN**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, selanjutnya disebut :“ **PENGGUGAT** ”;

M E L A W A N

**PULAN bin PULAN**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, selanjutnya disebut :“ **TERGUGAT** ”;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang,bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Januari 2013 yang terdaptar di bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulangbawang dengan register perkara nomor: 40/Pdt.G/2013/PA.Tlb. tanggal 29 Januari 2013 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 25 Maret 2006, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta Nikah Nomor : 786/87/IV/2006, Tanggal 27 Maret 2006;

**Putusan No. 40/Pdt.G/2013/PA.Tlb. Hlm. 1 dari 5 Hlm.**



2. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan saat ini telah dikaruniai dua orang anak yang bernama  
PULAN bin PULAN, umur 6 Tahun;  
b. PULAN bin PULAN, umur 2 Tahun;
3. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di rumah bersama setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai akan tetapi sejak Tahun 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan oleh :
  - a. Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat;
  - b. Tergugat sering mengancam akan membunuh Penggugat;
6. Bahwa saat sedang marah Tergugat sering memukul Penggugat;
7. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2013 terjadi pertengkaran, dimana Tergugat hendak membunuh Penggugat dengan menembakkan senjata api (pistol) di rumah orang tua Penggugat;
8. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di kelurahan Ujung Gunung sedangkan Tergugat di tahan di rumah tahanan Polsek Menggala, sampai dengan saat ini telah berjalan lebih kurang 1 hari;



9. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar bahkan keluarga Penggugat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, dan menurut Penggugat jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat ;
9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (PULAN bin PULAN) terhadap Penggugat (PULANA binti PULAN);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

**SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan nomor: 40/Pdt.G/2013/PA.Tlb tanggal 04 Pebruari 2013 dan relaas panggilan nomor: 40/Pdt.G/2013/PA.Tlb. tanggal 12 Pebruari 2013 yang

**Putusan No. 40/Pdt.G/2013/PA.Tlb. Hlm. 3 dari 5 Hlm.**



masing-masing dibacakan dalam persidangan, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan nomor : 40/Pdt.G/2013/PA.Tb. tanggal 04 Pebruari 2013 dan relaas panggilan nomor: 40/Pdt.G/2013/PA.Tb. tanggal 12 Pebruari 2013 Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu karena suatu alasan yang sah, maka Majelis hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh berperkara di Pengadilan Agama Tulang bawang, maka sesuai ketentuan Pasal 148 Rbg. perkara Penggugat patut untuk dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### MENGADILI

1. Menyatakan perkara nomor : 40/Pdt.G/2013/PA.Tlb. gugur;



2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulang bawang pada hari Senin tanggal 18 Pebruari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Akhir 1434 H. yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Drs. Masgiri MH. sebagai Ketua Majelis, Siti Khadijah S.HI dan Zikri S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Evi Andriyani S.Ag sebagai Panitera Pengganti tanpa hadir oleh Penggugat dan Tergugat.

**KETUA MAJELIS,**

**Drs. MASGIRI MH.**

**HAKIM ANGGOTA,  
SITI KHADIJAH, S.HI.**

**HAKIM ANGGOTA,  
Z I K R I, S.HI.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**EVI ANDRIYANI, S.Ag.**

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 300.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 391.000,-

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

**Putusan No. 40/Pdt.G/2013/PA.Tib. Hlm. 5 dari 5 Hlm.**